

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG LARANGAN BERSETUBUH DENGAN ISTRI YANG ISTIHADHAH

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M. Ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.¹

Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar). Ibnu Qudamah mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang Syekh di

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 279.

desa Jabal Qaisyun di Libanon.² Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yaitu di lereng bukit al-Shaliya, Damaskus. Kemudian pindah lagi ke Jabal Qaisyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri, yaitu Abu al Abbas. Selain dengan ayahnya, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan syaikh lain. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah

² *Ibid.*


fi al mahidh, dengan alasan bahwa ketika wanita *haidh* disitu ada *adza* (kotoran/penyakit).

Sedangkan ketika wanita *istihadhah*, para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat akan kebolehan, sedangkan madzhab Hanbali melarangnya. Sebagaimana pendapat yang tertulis dalam kitab al Mughni karya Ibnu Qudamah berikut ini:

اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة فروي ليس له وطؤها إلا ان يخاف على نفسه الوقوع في محذور. لما روى الخلال عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى. فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى.

Diriwayatkan dari Ahmad dalam permasalahan wanita yang *istihadhah*, maka tidak diperbolehkan menyetubuhinya, kecuali dia (suami) takut pada dirinya terjerumus dalam hal yang dilarang. Karena hadits yang diriwayatkan al Khalal dari 'Aisyah, dia berkata: wanita yang *istihadhah* tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, karena ada penyakit padanya. Maka diharamkan menyetubuhinya sebagaimana wanita yang *haidh*, karena Allah Swt. Melarang menyetubuhi perempuan yang *haidh* dengan alasan *adza* (penyakit/kotor).¹⁸

¹⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al Ilmiyah, t. th., h. 353.



Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut para ulama’ sepakat akan ketidakbolehan suami menggauli istrinya pada waktu *haidh*, karena sesuai dengan perintah Allah, yaitu *fa’tazilu al nisa’*

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, h. 54.

berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fikih. Ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.³

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (w. 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁴

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan

³ Hasan Muarif Anbary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 212.

⁴ M. Ali Hasan, *op. cit*, h. 279-280.

madzhab. Ia menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad pada tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk belajar hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni.

Setelah itu ia kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitab *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (fiqh Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan mazdhab Hanbali.⁵ Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdis Salam al-Syafi'i, yang digelar sulthanul ulama, mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas

C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Larangan Bersetubuh Dengan Istri Yang Istihadhah

Perbedaan antara pria dan wanita sangat mencolok dan nyata, terutama pada alat kelaminnya. Perbedaan *anatomis* kelamin ini disesuaikan dengan fungsi dan hormon-hormonnya. Fungsi alat kelamin pria adalah memproduksi sperma yang menjadi unsur pembentuk kehidupan baru, sedangkan fungsi alat kelamin wanita adalah membentuk dan mengandung kehidupan baru.

Selain membentuk dan mengandung kehidupan baru, wanita mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari kelamin wanita ada tiga macam, yaitu *haidh*, *istihadhah* dan *nifas*.

Pada saat wanita *haidh* (menstruasi), para ulama' sepakat akan ketidakbolehan menggaulinya (bersetubuh/*jima*'), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah 222:

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971. h. 236.

2. Ijma'

Yaitu apabila tidak diperoleh dalil dalam *nash*, ketika ada satu pendapat sahabat yang tidak diketahui ada yang menentangnya maka pendapat tersebut dijadikan pegangan dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan *ijma'*.¹⁴

3. Qiyas

Apabila tidak diperoleh suatu dalil yang diterangkan di atas maka mazdhab ini menggunakan *qiyas*.¹⁵

Kadang-kadang dalam menetapkan hukum menggunakan *syr'u man qablana, al maslahah al mursalah*. Begitu pula dengan *istihsan, istishab* dan *sadd al-dzara'i*, sekalipun sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, h. 331.

¹⁵ *Ibid*, h. 229.

¹⁶ *Ibid*, h. 400.

dalam berfatwa sebelum saya menyandingkan kitab *Al-Mughni'*.

Banyak para santri yang belajar kepadanya, di bidang hadits, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah belajar kepadanya. Antara lain, keponakannya sendiri, seorang *qadhi* terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Selain itu, ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.⁶

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus) dan al-Imam Ibrahim bin

⁶ Abdul Qadir Badran, *Tarjamah al Syaikh al Muwaffiq Shahib al-Muhgni* dalam *al-Muhgni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th, h. 3.

Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasyqi, seorang ulama besar mazdhab Hanbali.⁷

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Selain mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikan untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qaisyun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua Taubat dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai sekarang.

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan

⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 280.

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol adalah dia sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh.¹²

B. *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam penggalian hukum mempunyai metode yang mengikuti *istinbath* hukum mazdhab Hanbali pada umumnya. Secara berurutan dasar dalam penetapan hukum (*istinbath*) mazdhab Hambali adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadits

Apabila telah ada dalil dalam al-Qur'an atau Hadits, maka tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang bertentangan dengan *nash*.¹³

¹² M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 281-282

¹³ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Raudhah al Nadhir wa Junnah al Munadhir*, Riyadh: Maktabah al Mu'arif, t. th., h. 172.

Hanbali. Keistimewaan kitab ini bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan madzhab lainnya. Jika pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan madzhab Hanbali. Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits, hal itu sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.

Demikian juga kitab *Raudhah al-Nadzir* di bidang ushul fikih, dalam kitab ini Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh dengan membuat perbandingan dengan teori ushul madzhab lainnya. Ia belum berhenti membahas satu masalah sebelum setiap pendapat ditinjau dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat madzhab Hanbali.

dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri Abu Al-Fath Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas. Ketika akan meninggalkan Irak, Ibnu al-Manni enggan melepasnya, seraya berkata: tinggallah engkau di Irak, karena jika engkau berangkat, tidak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak. Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: setelah al-Auza'i (salah seorang pengumpul hadits di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah. Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.⁸

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan (*karamah*) yang banyak diceritakan orang, di antaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibn Fadhal al-A'nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber'*azam*), seandainya

⁸ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 281.

aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya, “selang beberapa hari ia datang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.⁹

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Madzhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Madzhab Hanbali. Buku-buku yang paling berpengaruh adalah *al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.¹⁰

⁹ Abdul Qadir Badran, *op. cit.*, h. 4-5

¹⁰ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995, h. 141.

Karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil,¹¹ karya-karya tersebut antara lain adalah:

1. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*
2. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an*
3. *Al-I'tiqad*
4. *Mas'alah al-Uluwi*
5. *Dzam al-Takwil*
6. *Kitab al-Qadar*
7. *Kitab Fadhail al-Sahabat*
8. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
9. *Mas'alatul fi tahrimi al-Nadzar fi kutubi Ahli al-Kalam*
10. *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*
11. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*
12. *Al-Mughni*
13. *Al-Kaafi*
14. *Al-Muqni'*
15. *Al-Umdah fi al-Fiqh*
16. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab*
17. *Menasik al-Haji*
18. *Dzam al-Was-Was*
19. *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni *al-Mughni* dan *Raudhah al-Nadzir*, dijadikan rujukan para ulama. *Al-Mughni* merupakan kitab fiqh standar dalam madzhab

¹¹ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 281.